

Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Menurut Undang-Undang Wakaf No. 42/2004

Hafesh Ash Shiddieqy Amrullah*, Siska Lis Sulistiani, Ilham Mujahid

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hafeshash98@gmail.com, siska.sulistiani.unisba@ac.id, ilham_mujahid@unisba.ac.id

Abstract. Waqf is not only understood in a spiritual dimension, but also contains a social dimension. However, the majority of people prefer to donate land and buildings to analyze the waqf mechanism for the Al-Ihsaan Mosque in Cisarupan District, Garut Regency and analysis of the certification of the Al-Ihsaan Mosque in Cisarupan District, Garut Regency according to the Waqf Law. The method used in this research is a qualitative research method with a normative juridical approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The results of this research are that after the waqf was pledged and the Waqf Pledge Deed was signed by the Wakif, the AIW was only published two weeks later. The official who made the Waqf Pledge Deed did not provide a cover letter for making the waqf land certificate to the National Land Agency. Nadzir did not receive a cover letter from the Office of Religious Affairs and there is no data base. In 2019, the Cisarupan KUA began to organize administration. By uploading all existing data, including inputting data on mosques under the auspices of KUA Cisarupan. So that every mosque has an ID. or the mosque's identity on the KUA website, but the Al-Ihsaan Mosque does not have an ID. Mosque. So the waqf process also experienced problems. Because the digital file does not exist and cannot be detected. So the Cisarupan District KUA proposed registering a Deed in Replacement of the Waqf Pledge Deed (APAIW).

Keywords: *Waqf, Certification, and Al-Ihsaan Mosque.*

Abstrak. Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial. Akan tetapi masyarakat mayoritas lebih suka mewakafkan tanah dan bangunan untuk menganalisis mekanisme wakaf Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut dan analisis sertifikasi Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut menurut Undang-Undang wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan ialah data primer, sekunder dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini ialah Setelah wakaf diikrarkan dan Akta Ikrar Wakaf sudah ditandatangani oleh Wakif, AIW tersebut baru terbit dua minggu kemudian. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak memberikan surat pengantar untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Nadzir tidak menerima surat pengantar dari Kantor Urusan Agama dan tidak ada data base. Pada tahun 2019 KUA Cisarupan mulai mentertibkan administrasi. Dengan mengupload semua data yang ada, termasuk menginput data Masjid yang di bawah naungan KUA Cisarupan. Sehingga setiap Masjid memiliki ID. atau identitas Masjid di dalam website KUA, akan tetapi Masjid Al-Ihsaan pun tidak memiliki ID. Masjid. Sehingga dalam prosesi wakaf juga mengalami kendala. Karena berkas digitalnya tidak ada dan tidak bisa terdeteksi. Sehingga pihak KUA Kecamatan Cisarupan mengusulkan agar mendaftarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Kata Kunci: *Wakaf, Sertifikasi, dan Masjid Al-Ihsaan.*

A. Pendahuluan

Manusia sebagai khalifah di muka Bumi ditugaskan untuk mengatur seisinya. Hubungan antara sesama manusia merupakan bentuk ibadah yang dikenal dalam muamalah. Dalam Fiqih muamalah atau ekonomi aturan mengenai kepemilikan individu dan menjadi hak asasi yang melekat dan tidak bisa diganggu gugat. Namun karena ekonomi pula terbentuklah stratifikasi sosial. istilah kaum miskin dan kaya lahir menjadi sebuah keniscayaan. Islam hadir sebagai agama universal (rahmatan lil alamin) bertugas untuk menangani kedua kelas tersebut agar tidak terjadinya konflik yang pelik. Karena Islam tidak hanya sebagai agama yang menitik beratkan ritus belaka (hubungan dirinya dengan Tuhan) melainkan tauhid tersebut haruslah termanifestasi kepada kemanusiaan (hubungan manusia dengan manusia). Menurut Syeikh Muhammad Abduh, Allah Swt. menjelaskan karakteristik orang yang layak mendapatkan ganjaran tersebut. Beliau mengatakan bahwa untuk mendapatkan pahala tersebut, orang yang berinfak harus memenuhi satu syarat, yakni harus meninggalkan al-manna dan al-adzâ. Ia menjelaskan bahwa secara bahasa, makna al-manna (المن) (adalah orang yang memberikan kebaikan menyebut-nyebut kebaikannya di depan orang yang diberikan kebaikan sehingga tampak keutamaannya pada orang yang diberikan kebaikan tersebut. Sedangkan, makna al-adzâ (الذى) (lebih umum daripada makna al-manna (المن) (di antaranya adalah orang yang memberikan kebaikan menyebut-nyebut kebaikannya di hadapan orang lain. Setelah ayat sebelumnya disebutkan¹ mengenai sedekah di jalan Allah secara umum, lalu pada ayat ini dijelaskan bahwa pahala dan ganjaran hanya akan diberikan kepada orang yang bersedekah tanpa diikuti dengan menyebut-nyebut pemberiannya ataupun menyakiti perasaan si penerima. Karena perbuatan sedekah yang diberikannya adalah hanya mencari keridhaan Allah dan mengharapkan pahala dari-Nya, ia tidak boleh mengharapkan apapun. Islam menerangkan fungsi dan kedudukan harta sampai tata cara dalam mendapatkannya dengan cara baik dan benar.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab 1 Pasal 1 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴ Dengan sangat jelas di dalam Pasal 2 bahwasannya wakaf tersebut dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan syariah dan Pasal 3 ketika sudah diikrarkana tidak bisa dibatalkan. Oleh karena itu Pasal tersebut menjelaskan makna dari asas kepastian hukum. Lebih rinci pendaftaran wakaf diatur pada Bagian 2 Pasal 32-39 dan PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf. Tujuan wakaf itu sendiri dibahas di UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi “Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya” dan Pasal 5 “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”

Wakaf tidak hanya dipahami dalam dimensi spiritual saja, melainkan juga mengandung dimensi sosial. (Sulistiani, 2017). Akan tetapi masyarakat mayoritas lebih suka mewakafkan tanah dan bangunan. Menurut Drs. H. Muhammad Mushlih selaku Kepala KUA Kecamatan Cisurupan “Masalahnya itu masih banyak tanah wakaf yang tidak tercatat seperti Mushala, Pemakaman dan Masjid. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat, mereka hanya mengenal wakaf tanah dan bangunan. Begitupun dengan pelaksanaan wakaf itu sendiri, masyarakat setempat melakukan wakaf hanya sebatas yang terpenting orang-orang tahu tempat itu diwakafkan. Pelaksanaan tersebut tidak dilaksanakan di PPAIW yang terpenting ada wakif, barang (maukuf) sama nadzirnya saja. Karena menurut mereka (masyarakat) Allah Maha Tahu.”⁷ dilanjutkan penjelasan menurut Dadan sebagai petugas bahwa dari tahun ke tahun tidak mengalami perkembangan akan kesadaran wakaf, terutama tercatatnya aset wakaf. Beliau berpendapat “Di masyarakat tidak mengetahui pentingnya pengadministrasian wakaf atau terdaftarnya wakaf secara tertulis sebagai benda yang memiliki kekuatan hukum”. setidaknya ada pada tahun 2020 terdapat 15 Masjid atau mushala, 2021 ada 2 Masjid, 2022 ada 17 Masjid dan pada tahun 2023 ada 17. Adapun untuk tahun 2023-2024 setidaknya ada 15 Masjid dan 2 pesantren. Jumlah keseluruhan Masjid yang ada pada tahun 2024 ialah 1 Masjid besar 331 Masjid jami dan 346 mushala.

Masjid Al-Ihsaan didirikan oleh Bapak Manta salah seorang tokoh setempat. Beliau mendirikan Masjid tersebut atas inisiasi dari Penghulu bernama Halimi pada tahun 1950. Bapak Manta mewakafkan tanah dan membiayai seluruh proses pembangunan Masjid dan diserahkan untuk pengelolaan ke Bapak Mastur sekaligus menunjuknya menjadi Ketua DKM Masjid Al-Ihsaan. Masjid tersebut merupakan salah satu Masjid tertua di Desa balewangi, karena waktu itu hanya ada 2 Masjid jami. Adapun demikian Masjid tersebut sampai sekarang tidak tersertifikasi sebagai aset wakaf. Bapak Umar selaku Ketua DKM (saat ini) mendaftarkan tanah tersebut ke KUA pada tahun 2018, bertepatan Bapak Ahmad Surur sebagai kepala KUA saat itu agar tersertifikasi tetapi sampai saat ini (2024) tidak ada progres yang signifikan. Pengakuan dari beliau setelah mendaftar mendapatkan AIW (Akta Ikrar Wakaf) meminta diproses agar terbit sertifikat dari BPN, akan tetapi sampai saat ini (2024) tidak progres yang signifikan. (Legawaningtyas & Janah, 2023)

Dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap implikasi hukum terkait wakaf Masjid Al-Ihsaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara dalam melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara sistematis untuk menggapai sebuah tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa sampai menyusun laporan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. (Soemitro, 1990). Oleh karena itu penelitian ini meneliti fungsionalisasi organisasi (DKM) yang menjadi objek penelitian ini ialah sebuah wakaf Masjid Al-Ihsaan yang bertepatan di Kp. Gudang, Rt 03 Rw 01, Desa Balewangi, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut. Secara geografis dia terletak di 7°18'20.4"S 107°47'46.2"E.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan studi lapangan di Masjid Al-Ihsaan untuk mengumpulkan data langsung. Metode penelitian lapangan bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian konsep atau teori dengan realitas yang terkait dengan masalah yang diteliti, khususnya fenomena pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, deskripsi fenomena, dan analisis logis, serta pendekatan deskriptif untuk menggambarkan sifat individu dan keadaan gejala yang berhubungan dalam masyarakat.

Sumber data penelitian dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer mencakup catatan resmi dari DKM Masjid Al-Ihsaan dan KUA mengenai mekanisme Wakaf wakaf Masjid Al-Ihsaan, analisis sertifikasi wakaf Masjid Al-Ihsaan, dan UU yang berkaitan dengan Wakaf dan catatan administrasi lainnya. Data sekunder meliputi literatur, laporan penelitian, artikel media massa, analisis kebijakan, dan undang-undang pernikahan.

Teknik pengumpulan data mencakup studi dokumentasi dan observasi, sementara analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini menilai faktor penyebab pernikahan di bawah umur dengan mempertimbangkan perspektif hukum Indonesia dan hukum Islam.

Dalam penelitian ini Penulis hendak menganalisa sertifikasi aset wakaf. Objek dari penelitian ini ialah Masjid al-Ihsaan yang berada di Desa Balewangi, Kecamatan Cisarupan. Menurut PP No. 42 tahun 2006 bahwa Peraturan Perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 41 tahun 2004 ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Untuk teknis pelaksanaan dijelaskan pada PP No. 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 Tentang Perwakafan Pasal 1 ayat (6) Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat "AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta." Adapun tatacara pendaftaran dan

pengumuman harta benda wakaf telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf tersebut termuat dalam Bab IV Bagian Kesatu Paragraf Satu, yaitu Pasal 38 dan Pasal 39.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tahun 2018 ketua KUA Kecamatan Cisarupan dikepalai oleh Ahmad Surur. Pada saat pendaftaran wakaf tanah Masjid al-Ihsan, beliau yang menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Beliau mengeluarkan uang sekitar Rp.500.0000,- untuk biaya pembuatan sertifikat. Setelah pendaftaran, Akta Ikrar Wakaf (AIW) baru terbit 2 minggu kemudian. Namun Bapak Umar mengembalikan Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada KUA Kecamatan Cisarupan agar diproses Ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akan tetapi tidak ada tanggapan lebih lanjut setelah itu, beliau datang ke KUA Kecamatan dalam 1 bulan untuk mencek dan meminta agar diproses.

Pendaftaran wakaf menurut keterangan dari KUA itu sendiri harus sesuai dengan PP No. 42 tentang Pelaksanaan Undang-Undang akaf No. 41 tahun 2004. Oleh karena itu pendaftaran tidak ada perbedaan dengan KUA-KUA lainnya yang berada di Kabupaten Garut. Karena KUA merupakan bagian dari instansi Pemerintah. Dengan demikian Kantor Urusan Agama pada kasus ini sadar bahwasannya secara aturan haruslah sesuai dengan apa yang termaktubkan di dalam Undang-undang sebagai landasan bekerja. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Mengenai wakaf Masjid al-Ihsaan peneliti menemukan bahwasannya secara data base, Masjid al-Ihsaan ternyata tidak ada. Mereka tidak memiliki salinan data mengenai tanah wakaf Masjid al-Ihsaan. Karena menurut keterangan dari KUA tersebut pada tahun 2018 sedang mengalami transisi kepemimpinan dan data-data yang ada masih belum diupload secara digital ke Siwak. Sehingga berkas-berkas yang ada sebelum tahun 2019 banyak yang tidak ada. Dengan demikian penulis bisa lihat ada kinerja yang tidak jalan keadministrasian. Jika beberapa dokumen ini tidak dipenuhi, maka pelaksanaan input tidak dapat diselesaikan. Berkas yang sebanyak itu tidak jarang ada yang kurang dalam kelengkapannya. KUA sebelum memakai SIWAK hanya mengandalkan arsip manual, hal ini tentu mengakibatkan kerawanan karena berkas bisa saja hilang atau rusak. Berikut data wakaf yang diakses dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK). Pada tahun 2019 KUA Cisarupan mulai mentertibksan administrasi. Degaan mengupload semua data yang ada, termasuk menginput data Masjid yang di bawah naungan KUA Cisarupan. Sehingga setiap Masjid memiliki ID. Atau identitas Masjid di dalam website KUA, akan tetapi Masjid al-Ihsaan pun tidak memiliki ID. Masjid. Sehingga dalam prosesi wakaf juga mengalami kendala. Karena berkas digitalnya tidak ada dan tidak bisa terdeteksi. sehingga pihak KUA Kecamatan Cisarupan mengusulkan agar mendaftarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW).

Secara Undang-Undang seharusnya Masjid al-Ihsaan telah memenuhi syarat, sebagaimana termaktub di dalam UU No. 41 tahun 2004 Bab 1 pasal 1 ayat (1),(2), (3), (4), (5), dan (6) yang merupakan unsur sekaligus rukun dari wakaf itu sendiri. Akan tetapi keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mengakibatkan proses sertifikasi aset wakaf tersebut mengalami keterhambatan. Setelah dilaksanakannya ikrar wakaf dan terbit Akta Ikrar Wakaf, Kantor Urusan Agama akan memberikan surat pengantar kepada Nazhir untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. Sebagaimana termaktub di dalam 2004 Bab 3 Pasal 32 UU no. 41 tahun tentang Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf yang berbunyi :“PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.” Didukung juga pada Pasal 37 dan 38 bahwa Badan wakaf Indonesia bertanggung jawab dalam pengadministrasian dan mengumumkan harta benda wakaf yang telah terdaftar, dalam

pendaftaran wakaf tidak dikenai biaya apapun.

Permasalahan sertifikasi tanah wakaf salah satunya timbul di bagian ini, dimana Nazhir merasa tidak begitu perlu untuk mendaftarkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional, karena menganggap sudah cukup dengan adanya Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, Nazhir masih mempunyai trauma dalam pengurusan ke Badan Pertanahan Nasional karena melihat fakta yang ada proses pengurusan sertifikat tanah membutuhkan waktu yang lama, dan juga harus mengecek dalam beberapa kali sehingga membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Biaya yang dimaksud dalam hal ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk akomodasi pergi ke Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa dipungkiri meskipun pembuatan sertifikat tanah wakaf adalah gratis atau tanpa biaya, akan tetapi dalam pelaksanaan pengurusannya membutuhkan biaya.

D. Kesimpulan

Penelitian yang diambil oleh penulis dengan judul sertifikasi wakaf Masjid Al-Ihsaan menurut Undang-Undang wakaf di Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran wakaf Masjid Al-Ihsaan di kecamatan Cisarupan kabupaten Garut diawali dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarupan Setelah wakaf diikrarkan dan Akta Ikrar Wakaf sudah ditandatangani, AIW tersebut baru terbit 2 minggu kemudian dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak memberikan surat pengantar untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional. Nadzir tidak menerima surat pengantar dari Kantor Urusan Agama, sehingga tidak bisa mengurus sertifikasi tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional. Kemudian data itu tidak ada salinannya, sehingga tidak ada di data base.
2. Pelaksanaan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Cisarupan dapat dikatakan tidak efektif apabila dikaitkan dengan peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagai fasilitator penegakan hukum. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf belum menunjukkan kinerja yang ideal sebagai fasilitator penegakan hukum sebagaimana ditetapkan dalam pasal 32 undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa bahwa PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani. Hal ini didasari karena Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf merupakan jabatan yang sekaligus merangkap sebagai kepala Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki banyak tugas dan fungsi. Kurangnya tenaga atau sumber daya manusia dalam Kantor Urusan Agama dan juga banyaknya tugas yang tidak hanya mengurus masalah perwakafan juga mempengaruhi kinerja Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Acknowledge

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana atas rahmat dan hidayah nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Sertifikasi Wakaf Masjid Al-Ihsaan di Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut Menurut Undang-Undang Wakaf No. 42 /2004” ini dapat selesai guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi S.H., M.H., selaku Direktur Universitas Islam Bandung.
2. Ibu Dr. N. Eva Fauziah, Dra. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu DR. Siska Lis Sulistiani M. Ag., M. E. Sy., Selaku pembimbing 1 dan Ibu DR. Ilham Mujahid, S.SY., M.SY Selaku Pembimbing II.
4. Bapak Encep Abdul Rojak, S.H.I., M.SY Selaku Dosen wali peneliti.
5. Kedua orang tua peneliti.
6. Bapak Umar Selaku narasumber dari Masjid Al-Ihsaan.
7. Kepada Dadan selaku narasumber dari KUA Cisarupan.
8. Kepada teman seperjuangan HKI 2020.

Daftar Pustaka

- [1] Hermawan, R., & Sulistiani, S. L. (2023). Pencatatan Tanah Wakaf di Pimpinan Cabang Persis Menurut UU 41 Tahun 2004. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 97–102. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2864>
- [2] Legawaningtyas, S., & Janah, U. R. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Legalisasi Tanah Wakaf sebagai Upaya Mencegah Sengketa Wakaf. *Nidhomiya: Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 2(1), 1–18.
- [3] Mohammad Wahyu Maulana, Siska Lis Sulistiani, & Encep Abdul Rojak. (2023). Tinjauan Hukum Islam Dan Uu No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pencatatan Tanah Wakaf Produktif Di Ponpes Hikmatas Sunnah Kota Palu Timur. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1917>
- [4] Mufti, M. A. K., & Nurhasanah, N. (2023). Analisis Problematika dan Dampak Hukum Sertifikasi Tanah Wakaf Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 57–64. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2687>
- [5] Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 167.
- [6] Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Refika Aditama.
- [7] Imam Al Qurthubi (2012) *Tafsir al qurthubi jilid 3 : Surah al baqarah terjemahan*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- [8] Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. (2005). "Metode Penelitian." Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- [9] Pemerintah Pusat (2004). *Pemerintah Pusat Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta
- [10] Pemerintah Pusat (2004) *Pemerintah Pusat Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jakarta.